

GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF PASAL 4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Tegar Yanuar Ahamdi, Universitas Merdeka Pasuruan; tegaryanuarahmadi02@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan; ronny@unmerpas.ac.id

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiati@unmerpas.ac.id

Abstrak: Gas air mata merupakan sebuah senjata kimia dalam bentuk gas yang digunakan dalam suatu pertempuran dengan tujuan menjaga ketertiban massa. Penggunaannya dapat menyebabkan efek jangka pendek dan panjang, seperti gangguan penglihatan dan pernapasan, serta luka-luka dan kematian jika digunakan secara berlebihan. Penggunaannya dalam konteks sepak bola dapat menjadi pelanggaran HAM karena dapat membawa dampak negatif terhadap suporter, termasuk luka dan kematian. Dalam konteks ini, kategori HAM pada penggunaan gas air mata dalam perspektif HAM terkait problematik sepak bola termasuk kategori pelanggaran HAM biasa (rekomendasi Komnas HAM) karena adanya unsur kelalaian oleh aparat negara/Kepolisian. Hasil Penelitian, adanya kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab/Kepolisian dalam penggunaan gas air mata. Penggunaan gas tersebut dapat melanggar HAM, termasuk hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Kesimpulannya, tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan gas air mata terutama dalam mengatasi suporter sepak bola merupakan tindakan pidana yang dilarang dan dikenakan sanksi hukuman pidana berdasarkan pelanggaran HAM Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP.

Kata kunci: Gas air mata, Hak asasi manusia, Sepak bola

Abstract: Tear gas is a chemical weapon in the form of gas used in combat and to maintain public order. Its use causes both short-term and even long-term effects, such as visual and respiratory disturbances, as well as injuries and death if used excessively. Its use in the context of soccer can become a human rights violation because it can have negative impacts on fans, including injuries and death. In this context, the category of human rights that are related to the use of tear gas in soccer perspectives is categorized as an ordinary human rights violations (Komnas HAM recommendations) regarding to the lack of responsibility from the state authorities/Police. The research findings indicate that there was a lack of responsibility from the responsible parties/Police in the use of tear gas. The use of tear gas can violate human rights, including the right not to be tortured as stipulated in Article 4 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. The research method used in this study is a normative legal with a case and legal approach. The conclusion shows that the criminal act committed using tear gas, particularly in addressing soccer fans, is a prohibited criminal act and is subject to criminal punishment based on human rights violations in the Article 4 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Articles 359 and 360 of the Criminal.

CodeKeywords: Tear gas, human rights, football

PENDAHULUAN

Setiap individu mempunyai hak-hak yang secara alami melekat pada diri. Hak-hak ini berlaku sama untuk semua orang, tanpa terkecuali, dan menjamin kesetaraan hak dan kebebasan antar individu dan lembaga. Dari hak-hak dasar ini muncullah hak asasi manusia (yang mana disingkat menjadi HAM), yang merupakan hak yang dimiliki sejak lahir dan melekat

pada diri manusia sebagai manusia, bukan karena pemberian dari pihak lain. Gas air mata dalam perspektif HAM, memberikan kontribusi dalam pemahaman, diskusi, dan kebijakan berkaitan dengan penggunaannya oleh aparat penegak hukum atau polisi dengan standar HAM yang diakui secara internasional, seperti dalam pengendalian kerusuhan dan demonstrasi.

Negara dapat melanggar HAM melalui produk hukum, kebijakan, atau tindakan aparturnya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran, pengabaian, atau kegagalan dalam memenuhi standar HAM bagi warganya. Terdapat dua jenis pelanggaran HAM dengan mekanisme peradilan yang berbeda. Secara mendasar, pelanggaran HAM merupakan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran HAM biasa akan disidangkan di pengadilan umum, baik melalui jalur perdata maupun pidana. Namun, pelanggaran HAM yang serius ditangani oleh pengadilan HAM yang berdedikasi. Pelanggaran HAM mempunyai dampak yang merugikan baik bagi manusia maupun masyarakat.

Dalam konteks ini, kategori HAM pada penggunaan gas air mata dalam perspektif HAM terkait problematik sepak bola termasuk kategori pelanggaran HAM biasa karena adanya unsur kelalaian oleh aparat negara. Pemakaian gas air mata secara berlebihan atau tidak terkontrol berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius, termasuk iritasi mata, kesulitan pernapasan, atau reaksi alergi, yang melanggar hak individu untuk kesehatan dan keselamatan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada pertandingan sepak bola di stadion Kanjuruhan Malang.¹ yang menimbulkan korban meninggal sebanyak 135 korban dan ratusan lainnya luka-luka. Justru kondisi ini menurut Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM biasa.

HAM mungkin dilanggar jika gas air mata digunakan dalam pertandingan sepak bola, karena dapat membawa dampak negatif terhadap suporter terluka bahkan bisa anarkis, sehingga ada indikasi unsur kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan gas air mata yang menyimpang standar keamanan dan ketentuan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain menurut Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Para pelaku dianggap lalai dan bertanggung

¹ Keterangan Pers Komnas HAM Nomor: 039/HM.00/XI/2022 Tentang Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022 yang pada prinsipnya menurut Komnas HAM dikategorikan sebagai pelanggaran HAM biasa.

jawab atas kematian orang lain, sehingga dikenakan pasal-pasal terkait dalam hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan UU RI No. 39 Tahun 1999), pada unsur hak untuk tidak disiksa dalam penggunaan gas air mata oleh aparat kepolisian memiliki implikasi yang kompleks serta kontroversial. Penggunaan gas air mata dapat melanggar HAM, termasuk hak untuk tidak disiksa, jika tidak dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar hukum hak untuk tidak disiksa dilanggar. Penggunaan gas air mata secara tidak terukur dan melanggar protokol yang ditetapkan menyebabkan penderitaan berat secara fisik dan mental bagi para supporter. Dalam unsur hak untuk tidak disiksa memiliki konsekuensi yang signifikan pada banyak sekali aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam menghentikan kekerasan dan diskriminasi, serta memastikan bahwa individu dapat hidup dengan aman dan nyaman. Hal ini juga penting dalam memastikan bahwa individu dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan masyarakat dan mempertahankan hak-hak mereka.

Penerapan gas air mata oleh aparat keamanan terhadap masyarakat menimbulkan kekhawatiran yang besar. Padahal gas air mata kerap digunakan untuk meredam kerusuhan serta protes massa, penggunaannya harus dibatasi dan sesuai dengan situasi. Prinsip proporsionalitas memastikan bahwa aparat tidak menggunakan kekuatan berlebihan yang dapat mengakibatkan kerugian atau penderitaan yang tidak semestinya. Ketentuan mengenai prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan oleh aparat Kepolisian diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (selanjutnya disingkat dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian).²

Gas air mata digunakan oleh aparat keamanan bukan hanya berisiko menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, yang lebih rentan terpapar bahaya, seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan riwayat penyakit. Menghadapi protes atau kerusuhan massa, pendekatan yang lebih humanis dan efektif adalah dengan mengedepankan negosiasi, dialog, dan

² Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

penanganan yang lebih terukur. Demi mewujudkan masyarakat yang inklusif dan toleran dimana setiap individu bebas untuk mengekspresikan diri, yang merupakan hak fundamental setiap warga negara. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan penggunaan kekuatan yang proporsional dan bertanggung jawab.

Tidak ada alasan yang sah untuk menggunakan kekerasan, termasuk gas air mata, terhadap protes dan demonstrasi. Aparat penegak hukum harus mematuhi hukum yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan gas air mata haruslah opsi terakhir dalam kondisi yang memerlukan tindakan keras. Aparat Kepolisian harus menghormati HAM dan memberikan kebebasan berpendapat. Negara harus memastikan penegakan hukum yang seimbang demi menghormati HAM untuk membangun masyarakat berkeadilan dan demokratis. *Federation Internationale de Football Association* (selanjutnya disingkat dengan FIFA) sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia, FIFA memberlakukan regulasi yang wajib dipatuhi untuk menjamin keamanan dan keselamatan para pemain, staf, dan penonton dalam setiap pertandingan sepak bola. Menurut Pasal 19 Huruf b FIFA tentang Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion (*Stadium Safety and Security Regulation*) Tahun 2012, "Senjata atau gas untuk pengendalian massa tidak boleh dibawah masuk apalagi digunakan.

Peraturan FIFA ini bertujuan untuk memastikan penyelenggara acara memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keselamatan dan keamanan di stadion sebelum, selama, dan setelah pertandingan sepak bola. Peraturan ini mewajibkan penyelenggara acara dan otoritas stadion untuk menerapkan langkah-langkah minimal demi menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran di stadion selama pertandingan sepak bola FIFA. Pendekatan historis penggunaan gas air mata sejak dulu hingga sekarang dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti gas air mata digunakan pada pengamanan olahraga sepak bola, resmi dilarang jika gas air mata digunakan dalam pengamanan laga sepak bola, dan penggunaan senjata kimia secara terus-menerus dalam pengamanan pertandingan sepak bola dapat memiliki implikasi negatif yang signifikan.

Dunia sepak bola berduka atas tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang yang menjadi peristiwa terkelam kedua dalam sejarahnya. Meskipun bukan tragedi sepak bola pertama, kejadiannya memiliki dampak internasional. Tragedi serupa terjadi di *Accra Sports Stadium* Ghana tahun

2001 (126 korban) dan di *Estadio Nacional Lima* Peru tahun 1964 (328 korban). Semua tragedi tersebut dipicu oleh pemakaian gas air mata oleh aparat keamanan. Di Peru, kekerasan pecah setelah keputusan wasit yang kontroversial, dan gas air mata justru memicu kekacauan yang luar biasa. Di Ghana, penyerbuan fatal terjadi setelah polisi menggunakan gas air mata guna mengarahkan massa. Dalam hal ini FIFA telah mengevaluasi aturan keamanan stadion dan melarang penggunaan gas air mata. Namun, Pemerintah Republik Indonesia tetap menggunakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan banyak korban jiwa. Kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya putusan Nomor : 13/Pid.B/PN.Sby dengan 5 terdakwa dua diantaranya AKP Bambang Sidik Achmadi dan Kompol Wahyu Setyo Pranoto diputuskan oleh hakim menjatuhkan vonis bebas sedangkan satu lagi yakni AKP Hasdarmawan divonis 1,5 tahun penjara adapun 2 terdakwa lainnya yakni ketua panpel Arema FC Abdul Haris divonis dengan pidana penjara 1,5 tahun dan Suko Sutrisno selaku petugas keamanan divonis 1 tahun penjara.

METODE

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Metode ini dapat dilakukan dengan data yang diperoleh dengan menggunakan pengumpulan bahan-bahan pustaka dari hasil studi kepustakaan terhadap beberapa aturan perundang-undangan, buku dan sumber-sumber yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang serta kasus. Adapun pendekatan undang-undang akan digunakan untuk mengidentifikasi undang-undang dan aturan yang memiliki keterkaitan dengan adanya permasalahan hukum, sedangkan pada pendekatan kasus yang melibatkan analisis terhadap berbagai kasus yang terkait oleh berbagai isu yang telah dihadapi dan menjadi putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk membatasi dan mengidentifikasi permasalahan spesifik yang akan diteliti dalam suatu kajian ilmiah. Ruang lingkup penelitian dalam pembahasan ini sebatas tentang analisis yuridis penggunaan gas air mata dalam perspektif Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terkait problematik sepak bola dan unsur pelanggaran HAM yang berisi tentang aspek, asas, dan akibat hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder,

bahan hukum primer yang digunakan meliputi UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, KUHP, UU No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Perkapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Putusan PN Surabaya No 13/Pid.B/2023/PN Surabaya.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dengan menggunakan cara pengumpulan serta pencarian bahan hukum yang didasarkan pada permasalahan serta tujuan dari penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan menggunakan cara membaca, menelaah, merangkum dan mencatat kembali bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dalam pengumpulan bahan sekunder peneliti melakukan teknik pengumpulan studi pustaka yang berarti peneliti mengumpulkan buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta jurnal yang berkaitan atas isu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan gas air mata oleh aparat Kepolisian dalam pertandingan sepak bola dapat dikategorikan sebagai kelalaian yang berakibat fatal, karena menyebabkan hilangnya nyawa. Hal ini menunjukkan potensi pelanggaran HAM dan pidana oleh pihak Kepolisian. Penggunaan gas air mata di stadion, baik *indoor* maupun *outdoor*, dilarang karena efek bahayanya terhadap kesehatan, terutama indra penglihatan dan pernapasan. Tindakan kepolisian ini bertentangan dengan peraturan dan berpotensi memicu pelanggaran HAM serta penyalahgunaan wewenang.

A. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Dalam Perspektif Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terkait Problematik Sepak Bola

Penggunaan gas air mata perlu dilakukan secara terukur dan dengan jarak aman guna meredakan kerusuhan dan menghalangi tindak kekerasan. Gas air mata sebaiknya ditembakkan dari sudut yang tinggi untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk menghindar. Tidak boleh ditembakkan langsung ke individu untuk mencegah luka-luka berat atau kematian. Selain itu, gas air mata tidak boleh digunakan di lingkungan tertutup tanpa ventilasi yang memadai karena dapat meningkatkan risiko kematian akibat sesak napas. Dengan demikian, gas air mata harus digunakan dengan cara yang aman serta dengan efektif untuk menghentikan situasi yang

tidak stabil.³ Dalam analisis yuridis ini, perlu diperhatikan bahwa penggunaan gas air mata dapat berdampak negatif pada HAM karena senjata kimia ini dapat menyebabkan luka-luka, korban jiwa dan berkenaan dengan hak untuk tidak disiksa. Hak untuk tidak disiksa ini sebagai salah satu unsur dalam Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang mengatur sebagai berikut :

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dari persamaan dihadapkan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun."*⁴

Unsur hak untuk tidak disiksa, yang sebagaimana dalam Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, mencakup larangan mutlak terhadap penyiksaan dalam segala keadaan. Hal ini menyiratkan bahwa penyiksaan tidak dapat diterima, bahkan pada saat darurat atau konflik. Penyiksaan juga mencakup dengan sengaja menyebabkan penderitaan mental atau fisik untuk tujuan yang telah ditentukan. seperti memaksa seseorang, meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, atau mendapatkan data atau pengakuan. Negara mempunyai kewajiban untuk menghentikan penyiksaan dan mengambil tindakan terhadap pelakunya, termasuk dengan menyelidiki dan mengadili pelakunya.

Berdasarkan analisis yuridis, bahwa hak untuk tidak disiksa adalah salah satu unsur HAM yang berarti bahwa setiap individu tidak boleh disiksa atau dihukum secara tidak adil. Berikut adalah karakteristik hak untuk tidak disiksa :

- (1) Adanya indikasi sebagai hak yang bersifat negatif, akibat sesuatu yang mencelakakan jika dikaitkan dengan hak untuk tidak disiksa adalah bahwa dalam konteks sepak bola, adanya indikasi negatif terkait dengan hak untuk tidak disiksa dapat berimplikasi buruk jika dikaitkan dengan penggunaan gas air mata. Hal ini sesuai dengan putusan PN Surabaya Nomor : 13/Pid.B/2023/PN Sby dengan klasifikasi termasuk pidana umum yang menyebabkan kematian atau luka-luka karena kealpaan.⁷ Artinya, gas air mata digunakan pada pertandingan sepak bola dalam

³ Immanuel Ray Shevcenko Rumayar, dkk, " Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Dalam Penertiban Kerusuhan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)", Jurnal Lex Privatum, Vol. 13 No. 1 Februari 2024, hal. 5.

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

unsur hak untuk tidak disiksa ini berarti bahwa, petugas keamanan/Kepolisian tidak boleh menggunakan gas air mata untuk mengganggu atau menghukum penonton secara tidak adil.

- (2) Adanya indikasi yang bersifat universal maksud Indikasi universal berarti bahwa hak untuk tidak disiksa berlaku secara global dan tidak terbatas oleh batas-batas geografis, ras, agama, atau status sosial. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)).⁵ Artinya, penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola pada hak untuk tidak disiksa berarti bahwa individu berhak untuk tidak diperlakukan tanpa menimbulkan penderitaan fisik atau emosional pada mereka.
- (3) Adanya indikasi bahwa hak untuk tidak disiksa dilindungi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan Komnas HAM), hal ini berdasarkan kewenangan Pasal 8 Ayat (3) UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menindaklanjuti peristiwa penembakan gas air mata di Stadion Kanjuruhan Malang, Komnas HAM sudah melakukan langkah-langkah pemantauan dan penyelidikan. Pada unsur hak untuk tidak disiksa dilindungi oleh Komnas HAM yang berfungsi sebagai badan independen untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia.⁶

Artinya, Komnas HAM telah menegaskan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa gas air mata merupakan faktor utama yang menyebabkan kematian sejumlah korban. Penggunaan gas air mata pada situasi kerusuhan terkait dengan masalah sepak bola, seperti yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Menurut peraturan ini, Kepolisian bertindak sesuai hukum untuk menghentikan kejahatan dan melindungi keselamatan publik. Tujuan dari tindakan ini untuk mewujudkan kedisiplinan dan tegaknya hukum dan menciptakan ketenteraman masyarakat, diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.⁷

Akibat hukum jika terjadi penyiksaan terhadap penggunaan gas air mata pada pertandingan sepak bola maka gas air mata jika digunakan berlebihan

⁵ Dikutip dari (<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/254-penghormatan-terhadap-hak-hak-individu-oleh-pemerintah-09-08> Pada 16 Juni 2024, Pukul 23.08 WIB)

⁶ Dikutip dari (<https://www.komnasham.go.id/files/20200625-sambutan-ketua-komnas-ham-ri-pada-%24HOIF.pdf> Pada 16 Juni 2024, Pukul 23.08 WIB)

⁷ Pasal 2 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

atau tidak sesuai prosedur dapat dikategorikan sebagai penganiayaan meskipun tidak ada definisi hukum yang eksplisit terhadap penyiksaan KUHP, penyiksaan dapat diinterpretasikan sebagai penganiayaan atau tindak pidana. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan mengatur penganiayaan biasa diancam dengan hukuman penjara atau denda, sedangkan di Pasal 351 Ayat (2) dan Pasal 351 Ayat (3) penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian diancam dengan hukuman penjara yang lebih lama. penganiayaan merupakan perlakuan yang semau-maunya untuk menyiksa, menindas dan sebagainya bagi mereka yang dianiaya. Jika petugas polisi menggunakan gas air mata secara berlebihan, hal ini dapat dianggap sebagai penyiksaan dan dapat dituntut jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian besar atau kematian.

Dalam Pasal 5 Huruf e peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian⁸, dimana gas air mata sebagai senjata kimia diatur. Gas air mata digunakan sebagai alat kendali dalam situasi yang agresif dan dapat menyebabkan luka parah, kematian, atau bahaya terhadap keselamatan umum. Dalam menghadapi pelanggar yang dapat mengancam keselamatan fisik polisi, mereka harus dapat bertindak tepat dan cepat. Namun, peraturan Kapolri tidak menjelaskan cara menggunakan gas air mata selama kerusuhan. Karena itu, perlu dijabarkan bagaimana cara menggunakan gas air mata, jarak yang terukur untuk menembak, arah tembakan yang benar, serta hal-hal yang harus diperhatikan saat menembak agar penggunaan gas air mata dapat dilakukan secara efektif dan aman. Hal-hal inilah yang sebenarnya penting untuk ada dan penting untuk memiliki peraturan dan pengaturan hukumnya untuk mencegah berbagai permasalahan yang akan timbul seperti pelanggaran HAM. Jika dilakukan analisa hukum berdasarkan Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM⁹, maka meminimalisir tindakan yang mengarah kepada penyiksaan. Lembaga penegak hukum/Kepolisian seharusnya membuat instruksi yang jelas untuk penggunaan gas air mata untuk meminimalkan risiko bahaya atau cedera. Instruksi harus :

1. Menjelaskan dengan jelas efek iritasi dan pedoman wajib untuk penggunaan yang aman (misalnya, sudut di mana senapan tabung gas air

⁸ Pasal 1 Ayat (2) peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

⁹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perekonomian Adat Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 130.

mata harus ditembakkan, jarak minimum untuk menggunakan). Jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, maka menggunakan gas air mata yang tidak sesuai dengan pedoman di atas dapat melanggar HAM, khususnya hak untuk tidak disiksa karena penggunaan gas air mata yang berlebihan, tidak terkendali, dan tanpa mengikuti pedoman yang benar dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan karena dapat menimbulkan rasa sakit dan penderitaan yang signifikan bagi orang yang terpapar.

2. Menunjukkan tindakan pencegahan apa yang harus diambil sebelum digunakan (misalnya, mengenai jarak, arah, kondisi cuaca). Jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pada hak untuk tidak disiksa, tindakan pencegahan dapat diperhatikan tingkat keparahan kerusakan misalnya, penggunaan gas air mata hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir untuk mengendalikan kerusakan yang parah dan tidak dapat dikendalikan dengan cara lain. Artinya gas air mata seharusnya tidak digunakan secara sembarangan untuk meredakan kerusakan.
3. Sertakan larangan untuk cara penggunaan tidak boleh digunakan (misalnya menembakkan tabung gas air mata secara langsung ke tubuh seseorang). Jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pada hak untuk tidak disiksa, dilarang penembakan tabung gas air mata secara langsung ke tubuh seseorang karena dapat menyebabkan cedera serius bahkan kematian. Gas air mata juga dilarang ditembakkan ke dalam ruangan tertutup karena dapat meningkatkan konsentrasi gas dan ke arah kerumunan orang karena dapat menyebabkan kepanikan dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.
4. Memperingatkan kemungkinan risiko yang terjadi jika digunakan secara tidak tepat (misalnya, jika digunakan di dekat dengan zat/bahan yang mudah terbakar) dan efek samping yang mungkin didapatkan (misalnya, reaksi alergi yang parah). Jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pada hak untuk tidak disiksa, gas air mata mengandung bahan kimia yang mudah terbakar dan dapat menyebabkan kerusakan properti yang parah, luka bakar serius, bahkan kematian.
5. Menjelaskan cara memberikan pertolongan segera kepada orang yang terkena dampak (misalnya, mencuci mata atau membilas area wajah). Jika dikaitkan dengan Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya pada hak untuk tidak disiksa, memberikan pertolongan pertama yang tepat dan cepat kepada korban gas air mata sangat penting

untuk meminimalkan efek iritasi dan mencegah komplikasi. Perlu diingat HAM harus selalu dihormati dan dilindungi, bahkan dalam situasi yang kacau seperti saat terjadi kerusuhan dan penggunaan gas air mata.

Dalam analisis yuridis ini, menggunakan gas air mata harus dilakukan dengan mempertimbangkan unsur hak untuk tidak disiksa. Gas air mata digunakan harus sesuai penilaian tingkatan bahaya ancaman, dilakukan dengan kesadaran dan pengawasan yang ketat, dan memastikan keselamatan penonton. Gas air mata yang digunakan pada pertandingan sepak bola bukanlah solusi yang efektif dan tepat. Pendekatan yang lebih humanis dan profesional diperlukan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pertandingan sepak bola. Aparat keamanan yang menggunakan gas air mata secara tidak bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.

B. Penggunaan Gas Air Mata Memenuhi Unsur Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM merupakan kejahatan yang dapat dihukum di Indonesia, menurut undang-undang terkait yakni UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan landasan hukum mengenai hal tersebut, yang menyatakan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang tidak dapat dicabut oleh umat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Demi kehormatan dan terpeliharanya harkat dan martabat manusia, maka hukum, pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati, melestarikan, serta melindungi HAM. Setiap individu dikaruniai akal budi dan hati nurani yang sederajat untuk hidup dalam bermasyarakat dan negaranya. Mereka juga dilahirkan bebas serta mempunyai martabat kemanusiaan yang setara.

Maka dari itu tindakan apapun baik disengaja maupun tidak yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang, termasuk otoritas negara, yang dapat merugikan, membatasi, atau menghilangkan hak-hak hukum yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang adalah tindakan melanggar hukum. Dengan demikian mengenai pelanggaran HAM dalam Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah sesuai dengan Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yakni pelanggaran HAM yang mengarah pada penyiksaan. Jika memperhatikan situasi pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dapat ditentukan parameter pelanggaran HAM sebagai berikut :

1. Tindakan tersebut dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara. Artinya dalam konteks sepak bola, aparat negara yang dimaksud adalah pihak keamanan seperti kepolisian.
2. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja atau karena kelalaian. Artinya menggunakan gas air mata dengan disengaja untuk mencelakai penonton jelas merupakan pelanggaran HAM dan gas air mata jika digunakan tidak sesuai karena kelalaian atau kurangnya pelatihan juga dapat dikategorikan pelanggaran HAM.
3. Adanya tindakan melawan hukum yang mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut HAM. Artinya, jika gas air mata digunakan dalam pertandingan sepak bola yang berlebihan dan tidak terkendali, dapat menyebabkan berbagai pelanggaran HAM terutama melanggar hak untuk tidak disiksa dapat dianggap sebagai bentuk penyiksaan.
4. Korban mengaku tidak pernah mendapatkan atau bahkan dikhawatirkan tidak bakal memperoleh penyelesaian hukum secara adil maupun benar sesuai dengan mekanisme hukum yang sedang berlaku. Penting untuk dapat memastikan apakah para korban dari adanya penggunaan gas air mata pertandingan sepak bola akan memperoleh keadilan, sehingga penting untuk dilakukan penyelidikan dengan cara tidak memihak serta terbuka. Adapun parameter pelanggaran HAM ini jika dikaitkan dengan penggunaan gas air mata berkenaan dengan problematik sepak bola. Menggunakan gas air mata pada pertandingan sepak bola harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mematuhi prinsip-prinsip HAM.

Di Indonesia, Komnas HAM memiliki peran sebagai suatu lembaga mandiri yang mempunyai kewenangan setara dengan lembaga negara lain di dalam hal penanganan kasus pelanggaran HAM. Adapun fungsi dari Komnas HAM adalah untuk penyuluhan, penelitian, pengkajian, mediasi, dan pemantauan HAM. Oleh karena itu, penanganan kasus pelanggaran HAM terkait gas air mata yang digunakan pada sebuah pertandingan sepak bola berdasarkan Komnas HAM melibatkan beberapa langkah secara lebih efektif dan transparan guna dapat menanggulangi pelanggaran HAM dan memastikan keamanan serta keselamatan masyarakat/suporter.

Pelanggaran HAM yang umum terjadi meliputi diskriminasi dan penyiksaan. Diskriminasi terjadi ketika kelompok masyarakat secara sengaja melakukan pelecehan, pembatasan, atau pengucilan terhadap individu berdasarkan aspek seperti ras, agama, gender, politik, atau bahasa, yang dapat berakibat adanya suatu penyimpangan, pengurangan, maupun penghapusan

HAM serta kebebasan dasar di dalam suatu kehidupan individu serta masyarakat.¹⁰

Di sisi lain, penyiksaan adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu untuk menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada korbannya baik secara psikologis maupun fisik. Kedua bentuk pelanggaran ini dapat berdampak pada pengurangan HAM dan kebebasan mendasar baik dalam kehidupan pribadi maupun publik. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat dengan UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM) memberikan kerangka penanganan perkara HAM di Indonesia. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mencakup pelanggaran HAM biasa. Bagi mereka yang melanggar HAM, proses hukum bisa menjadi tantangan. Pelanggaran HAM berat di Indonesia merupakan tanggung jawab Pengadilan HAM, atau sebuah pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Khusus Umum. Pengadilan HAM berwenang untuk mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kasus pelanggaran HAM biasa, peradilan nasional seperti pengadilan negeri atau pengadilan adat yang berlaku di wilayah tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Penggunaan gas air mata memenuhi unsur pelanggaran HAM tergantung pada situasi dan cara penggunaannya. Gas air mata digunakan sebagai alat pengendalian kerumunan dan untuk membubarkan kerusuhan, karena menyebabkan ketidaknyamanan sementara dan iritasi pada mata, hidung, dan sistem pernapasan. Ini dianggap sebagai senjata yang tidak mematikan dan digunakan oleh lembaga penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keselamatan publik. Gas air mata dapat efektif dalam mengendalikan kelompok besar orang dan mencegah mereka terlibat dalam kegiatan kekerasan atau melanggar hukum. Apabila gas air mata digunakan secara berlebihan atau tidak sesuai prosedur oleh aparat Kepolisian maka dapat menyebabkan korban luka-luka dan kematian.

Dalam beberapa kasus, penggunaan gas air mata dapat memenuhi unsur pelanggaran HAM jika dilakukan secara berlebihan, tidak berpedoman, dan tidak memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan peraturan dan pengawasan yang tegas. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam penggunaan gas air mata. Unsur kelalaian dari pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penanganan gas air mata yang tidak sesuai standar keamanan dan prosedur

¹⁰ A.Ubadillah dkk., Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hal. 274.

yang ditetapkan. Sementara itu dalam KUHP, terdapat beberapa ketentuan pidana yang terkait dengan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian, seperti pemakaian gas air mata yang dapat menyebabkan kematian ataupun luka-luka karena adanya kealpaan.

Oleh karena itu, maka dapat dijatuhkan sanksi pidana yang mana didasarkan pada beberapa pasal, yakni¹¹ :

- a) Pasal 359 KUHP, dijelaskan barangsiapa seseorang yang karena kealpaannya mengakibatkan kematian orang lain dapat dikenai hukuman penjara maksimum lima tahun atau kurungan maksimum satu tahun.
- b) Pasal 360 Ayat (1) KUHP, dijelaskan barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan luka-luka, terutama luka berat, pada orang lain dapat diancam dengan hukuman penjara maksimum lima tahun dan kurungan maksimum satu tahun.
- c) Pasal 360 Ayat (2) KUHP, barangsiapa karena kealpaannya menimbulkan luka-luka pada orang lain, mengganggu pekerjaan, dan hal lainnya dapat dikenakan hukuman penjara maksimum sembilan bulan atau kurungan enam bulan, serta denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah.

Dengan demikian, aparat kepolisian yang menggunakan kekuatan berlebihan serta mengakibatkan kematian atau luka-luka karena kealpaan dapat dihukum dengan berbagai sanksi pidana yang berbeda-beda. Serta untuk mengatasi ketidakpastian dalam menerapkan hukuman yang sesuai dengan kejadian penggunaan gas air mata yang terjadi di Stadion Kajuruhan Malang.

KESIMPULAN

Analisis yuridis terhadap penggunaan gas air mata dalam perspektif Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM terkait problematik sepak bola. Dalam Pasal 4 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin bahwa hak seseorang untuk tidak disiksa, termasuk menggunakan gas air mata yang berlebihan, tidak terkendali, dan tidak mengikuti pedoman yang benar. Dalam konteks sepak bola, penggunaan gas air mata dapat memicu kepanikan serta ketakutan di kalangan penonton, terutama jika gas air mata disemprotkan ke arah tribun penonton. Kondisi ini dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan penonton. Oleh karena itu, penggunaan gas air mata yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiksaan yang dapat mengakibatkan luka-luka berat dan kematian. Dalam hal ini, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan undang-undang.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penggunaan gas air mata memenuhi unsur pelanggaran HAM berdasarkan rekomendasi Komnas HAM Nomor: 039/HM.00/XI/2022 adalah termasuk pelanggaran biasa karena korban itu hanya keracunan tidak ada cacat yang disebabkan oleh gas air mata tetapi terinjak-injak, korban dilempari gas air mata menyebabkan keracunan pernafasan, infeksi mata dan kemudian penonton/suporter tidak bisa keluar dikarenakan pintu keluar stadion ditutup oleh aparat kepolisian. tersebut termasuk kategori penyiksaan yang dapat menimbulkan pelanggaran HAM dan terdapat juga menyebabkan luka-luka berat dan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Hadikusuma, Hilman, 2001, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Marzuki Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, KENCANA, Jakarta.

Ubadillah dkk., 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Keterangan Pers Komnas HAM Nomor: 039/HM.00/XI/2022, Tentang Penyampaian Laporan Pemantauan dan Penyelidikan Tragedi Kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan Malang 1 Oktober 2022.

Peraturan perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

Peraturan FIFA Tentang Peraturan Keselamatan dan Keamanan Stadion (*Stadium Safety and Security Regulation*) Tahun 2012.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Jurnal/website :

Immanuel Ray Shevcenko Rumayar, dkk, " Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Gas Air Mata Dalam Penertiban Kerusakan Berdasarkan Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)", 2024, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 13 No. 1, Dikutip dari (<https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/254-penghormatan-terhadap-hak-hak-individu-oleh-pemerintah-09-08>) Pada 16 Juni 2024, Pukul 23.08 WIB) Dikutip dari (<https://www.komnasham.go.id/files/20200625-sambutan-ketua-komnas-ham-ri-pada-%24HOIF.pdf>) Pada 16 Juni 2024, Pukul 23.08 WIB)